



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl. Gatot Subroto No.8 ☎0511-3252319 📠0511-3253742 E-mail: pta.banjarmasin@gmail.com
Banjarmasin 70235

Nomor : W15-A/1809/HK.00.8/X/2016
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Instruksi

20 Oktober 2016


Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se Kalimantan Selatan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
MA/KUMDIL/P.01/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 tentang Petunjuk
Penerimaan Tamu yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penerimaan Tamu,
maka dengan ini diinstruksikan kepada Seluruh Aparat Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin dan Pengadilan Agama Se Wilayah Kalimantan Selatan :

1. Agar menjauhi kontak person baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak atau yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang atau sudah diperiksa dan diputus, kecuali sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Maret 2010 tentang Penerimaan Tamu;
2. Menempelkan Stiker yang bertuliskan "MAAF, TIDAK MENERIMA TAMU YANG BEHUBUNGAN DENGAN PERKARA" di pintu rumah masing-masing dan di pintu ruang Hakim (contoh sebagaimana terlampir);
3. Demi keseragaman dan keindahan, tulisan tersebut pembuatannya dikoordinir oleh Ketua Pengadilan Agama masing-masing.

Demikian instruksi ini kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua,

Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.